

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa)
2. Laporan Kepolisian terkait tindak Pidana
3. Laporan dari Pihak Berwenang terkait sengketa
4. Permohonan Blokir Jual-Beli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres / Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubdit min Regident atau Kasatlantas setempat melakukan verifikasi dan pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Memberikan informasi pada Regident di Samsat bahwa status kendaraan telah diblokir
6. Memberikan Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat
7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor.

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan berkas kendaraan bermotor maksimal 15 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

Biaya / Tarif

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II



Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. Status pajak terblokir

Pengaduan Layanan

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

- a. WhatsApp : 08112887110
- b. Instagram : samsatsemarang2
- c. Twitter : samsatsmg2
- d. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
- e. Email : up3ad.smg2@gmail.com
- f. Website: <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppdkota-semarang-ii>

2) Secara langsung

- a. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalahan pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.
- b. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.
- c. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3) System informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

- a. Leaflet;
- b. Brosur;
- c. Monitor informasi;
- d. Monitor SAKPOLE;
- e. bapenda.jatengprov.go.id;

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II